




Research Article

Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dalam Pemungutan Pajak Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus: Objek Wisata Cipanas, Kabupaten Garut)

Suci Mutiara Insyira¹, Ija Suntana², Ridwan Eko Prasetyo³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: sucimutiara@iainbndg.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: ijasuntana@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: ridwan.eko.prasetyo@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 21, 2026
Accepted : April 11, 2026

Revised : March 10, 2026
Available online : May 17, 2026

How to Cite: Suci Mutiara Insyira, Ija Suntana and Ridwan Eko Prasetyo. (2026) "The Effectiveness of Regent Regulation Number 1 of 2019 Concerning the Online Regional Tax System in Tax Collection from a Siyash dusturiyah Perspective (Case Study: Cipanas Tourist Attraction, Garut Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2410–2423. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3471.

The Effectiveness of Regent Regulation Number 1 of 2019 Concerning the Online Regional Tax System in Tax Collection from a Siyash dusturiyah Perspective (Case Study: Cipanas Tourist Attraction, Garut Regency)

Abstract. This research is motivated by data on Regional Original Income (PAD) in the hotel and water tourism tax sector in Garut Regency, which still faces various implementation obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of Garut Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning the Regional Tax Online System, examine the perceptions of taxpayers and tax officials, and analyze it from a siyasah industrial perspective. The theoretical framework used refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes five main dimensions, namely legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and legal culture and the siyasah industrial theory which emphasizes the principles of trust, justice, and benefit to assess the suitability of a regulation with Islamic legal values. The research method used is empirical juridical with descriptive analysis techniques through the use of secondary data and the results of field interviews. The results show that the implementation of the regional tax Online system is effective in the hotel tax sector, as indicated by the consistency of revenue realization that exceeds the target. Conversely, in the entertainment tax sector which represents water tourism, effectiveness is not optimal. This is proven to increase transparency, reporting accuracy, and monitoring effectiveness. From the perspective of industrial governance, this policy reflects the principles of trust, justice, and welfare, although it still requires strengthening in the aspects of socialization, apparatus capacity, and technological readiness.

Keywords: Legal Effectiveness, Regional Tax, Regional Original Income, Siyasah Dusturiyah

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak hotel dan wisata air di Kabupaten Garut yang masih menghadapi berbagai hambatan implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah, mengkaji persepsi wajib pajak dan aparatur pajak, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kerangka teoretis yang digunakan merujuk pada teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang mencakup lima dimensi utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum dan teori siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan untuk menilai kesesuaian suatu regulasi dengan nilai-nilai hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif melalui pemanfaatan data sekunder dan hasil wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem online pajak daerah efektif pada sektor pajak hotel, yang ditunjukkan oleh konsistensi realisasi penerimaan yang melampaui target. Sebaliknya, pada sektor pajak hiburan yang merepresentasikan wisata air, efektivitas belum optimal. Ini terbukti meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, serta efektivitas pengawasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sosialisasi, kapasitas aparatur, dan kesiapan teknologi.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Tinggi rendahnya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Irsat dkk., 2025: 162).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan publik yang cepat dan akurat. Studi kuantitatif menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan daerah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran perpajakan (*tax awareness*) dan kualitas pelayanan pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan pemerintahan daerah (Abrori dkk., 2024: 689).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Presiden Republik Indonesia, 2022). Hotel secara umum diartikan sebagai bangunan atau badan usaha di bidang akomodasi yang menyediakan jasa penginapan disertai berbagai fasilitas pendukung dengan memungut bayaran (Koyongian dkk., 2022: 1346). Selain pajak hotel, sektor pariwisata di Kabupaten Garut juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang mencakup berbagai bentuk kegiatan rekreasi berbayar, termasuk objek wisata air yang menyediakan wahana permainan dan rekreasi bagi masyarakat (Ariyanti dkk., 2025: 62).

Kabupaten Garut dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat, khususnya kawasan Cipanas yang mengalami perkembangan pesat pada sektor perhotelan dan wisata air. Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan potensi penerimaan pajak daerah, terutama pajak hotel dan pajak hiburan.

Kawasan Cipanas, yang dikenal dengan wisata air panas dan pertumbuhan industri perhotelan yang pesat, menjadi episentrum aktivitas ekonomi pariwisata daerah. Secara teoritis, pertumbuhan sektor ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun, dalam praktiknya, realisasi penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi dalam periode 3 tahun terakhir, yaitu pajak hotel mencapai Rp11,3 miliar (2023), Rp11,8 miliar (2024), hingga mencapai Rp 17,3 miliar pada tahun (2025). Sedangkan realisasi pajak hiburan mencapai Rp6,3 miliar di tahun (2023), kemudian Rp5,2 miliar pada (2024), dan Rp5,3 miliar pada (2025). Selain itu juga terdapat beberapa kendala lain, mulai dari keterbatasan integrasi wajib pajak dalam sistem *online*, belum meratanya penggunaan alat perekam transaksi, hingga lemahnya pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fauzan, 2021: 117). Oleh karena itu, implementasi sistem *online* pajak daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kinerja pemungutan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan berbagai aspek efektivitas pemungutan pajak dan penerapan sistem pajak *online*. Penelitian Hasbi Shiddiq Fauzan (2021: 116) tentang implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak berbasis *online* pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa penggunaan sistem tersebut sudah dilaksanakan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah daerah, meskipun pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya sumber daya peralatan serta pengawasan yang belum efektif dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Penelitian tersebut berfokus pada penerapan sistem pelaporan pajak dengan cakupan wilayah di seluruh Kabupaten

Garut, yang membedakannya dengan penelitian ini karena lebih berfokus pada studi kasus yang spesifik, yaitu pada objek wisata air di kawasan Cipanas Garut, serta dikaji secara mendalam melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian Nurul Fajriyanti dkk. (2022: 97) tentang efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-SAMSAT* di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sistem *online* telah berjalan cukup baik dalam mempermudah pembayaran dan mempengaruhi laju pemungutan pajak kendaraan, meskipun masih ada dimensi efektivitas yang perlu perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pemungutan dapat meningkatkan kemudahan dan pencapaian tujuan, tetapi belum meneliti konteks pemungutan pajak daerah berbasis objek wisata khususnya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada efektivitas penerapan sistem pemungutan pajak daerah berbasis *online* pada objek pajak sektor hotel dan wisata air serta dianalisis dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Untuk merespon tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemungutan pajak berbasis teknologi (Bupati Garut, 2019). Kebijakan ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak, meningkatkan transparansi transaksi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data secara *real time* antara pelaku usaha dan BAPENDA. Namun demikian, sejauh mana kebijakan ini telah berjalan secara efektif pada sektor pajak hotel dan wisata air di kawasan Cipanas masih perlu dikaji lebih mendalam.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah benar-benar terlaksana secara optimal, diperlukan pula peninjauan dari perspektif Islam dalam tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pengelolaan harta publik yang harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa pemungutan pajak, termasuk melalui sistem *online*, dilakukan secara jujur, terbuka, dan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat. Pendekatan ini penting agar evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai normatif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, artikel ini mengkaji: (1) efektivitas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 dalam pemungutan pajak hotel dan wisata air di kawasan wisata Cipanas, Kabupaten Garut, (2) pandangan wajib pajak dan petugas pajak terhadap penerapan sistem *online* pajak daerah pada sektor hotel dan wisata air di kawasan wisata Cipanas, Kabupaten Garut, serta (3) perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap efektivitas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 dalam pemungutan pajak hotel dan wisata air di kawasan wisata Cipanas, Kabupaten Garut. Dengan alur pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menyajikan gambaran empiris mengenai kinerja kebijakan pajak digital di tingkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan tata kelola fiskal daerah yang amanah, transparan dan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan tipe deskriptif analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena implementasi kebijakan sistem *online* pajak daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara mendalam serta menangkap dinamika yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Widiarty, 2024: 128). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wajib pajak dan aparat BAPENDA Kabupaten Garut, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan realisasi pendapatan daerah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi terhadap temuan penelitian.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang menempatkan hukum sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan perubahan perilaku masyarakat (Rasji dkk., 2025: 6). Dalam konteks ini, kebijakan sistem *online* pajak daerah dipahami sebagai bentuk intervensi normatif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, eksistensi suatu regulasi tidak hanya dinilai dari aspek formalitas normatifnya, melainkan juga dari tingkat efektivitas implementasinya serta sejauh mana regulasi tersebut mampu diinternalisasi oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Badri, 2021: 3). Kelima aspek tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis dalam menilai implementasi Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah, khususnya dalam konteks pemungutan pajak hotel dan wisata air di kawasan Cipanas, Kabupaten Garut.


Di samping itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori *siyasah dusturiyah* sebagai pendekatan normatif dalam menganalisis kebijakan publik. Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada kemaslahatan (kebermanfaatan). Melalui teori ini, analisis tidak hanya berfokus pada dimensi administratif dan empiris, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai etika dan prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, penggunaan teori *siyasah dusturiyah* diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih holistik dalam menilai implementasi sistem *online* pajak daerah, baik dari aspek praktis maupun normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Bupati Garut

Efektivitas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah dalam pemungutan pajak hotel dan wisata air di kawasan Cipanas

dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Perlu ditegaskan bahwa dalam struktur pelaporan BAPENDA Kabupaten Garut, objek wisata air dikategorikan sebagai bagian dari pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, dalam penelitian ini data pajak hiburan digunakan sebagai representasi pajak wisata air karena tidak tersedia data yang dipisahkan secara khusus.



Berdasarkan data grafis yang disajikan, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang berfluktuasi secara signifikan dalam periode tiga tahun terakhir. Jika menilik pada sektor pajak hotel, target yang ditetapkan mengalami penyesuaian yang dinamis, yakni sebesar Rp12,5 miliar pada tahun (2023), menurun menjadi Rp11 miliar pada (2024), dan melonjak tajam ke angka Rp16,4 miliar pada tahun (2025). Selaras dengan itu, realisasi pajak hotel juga bergerak variatif dengan capaian Rp11,3 miliar (2023), Rp11,8 miliar (2024), hingga mencapai Rp17,3 miliar pada tahun (2025).

Kondisi berbeda terlihat pada sektor pajak hiburan, di mana target pajak ditetapkan sebesar Rp7,7 miliar pada tahun (2023), lalu menurun ke angka Rp6 miliar pada (2024), dan sedikit meningkat menjadi Rp6,4 miliar pada tahun (2025). Realisasi pada sektor ini tercatat sebesar Rp6,3 miliar di tahun (2023), kemudian Rp5,2 miliar pada (2024), dan Rp5,3 miliar pada (2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor utama terjadinya fluktuasi realisasi pajak di lapangan adalah penetapan target tahunan yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan proyeksi potensi ekonomi pada setiap periodenya (Garut, 2025).

Hasil wawancara dengan pihak BAPENDA mengungkapkan bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan kebijakan fiskal daerah menyusul peresmian City Mall dan Ciplaz di Garut pada tahun 2024. Kehadiran kedua pusat perbelanjaan tersebut dipandang sebagai potensi ekonomi baru yang secara langsung memengaruhi proyeksi serta realisasi pajak, baik di sektor hotel maupun hiburan (Insyira, 2026c).

Ditinjau dari faktor hukum, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 telah memberikan landasan yuridis yang kuat mengenai kewajiban integrasi transaksi secara daring (*online*) bagi wajib pajak. Norma yang jelas ini menunjukkan bahwa secara substansi, kebijakan tersebut telah memenuhi syarat efektivitas karena

memiliki legitimasi dan kepastian aturan. Penguatan substansi ini didukung pula oleh faktor penegak hukum, di mana aparat BAPENDA Kabupaten Garut secara aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui monitoring transaksi *real time*. Pada sektor hotel, pengawasan ini terbukti efektif menjaga stabilitas realisasi yang melampaui target pada 2024 dan 2025. Namun, pada sektor hiburan khususnya wisata air sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mendongkrak capaian PAD secara optimal.

Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada faktor sarana dan fasilitas, terutama penerapan alat perekam transaksi digital. Baik sektor hotel maupun hiburan sebenarnya memiliki sistem administrasi yang siap diintegrasikan secara sistematis. Namun, kendala muncul pada faktor masyarakat (wajib pajak). Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel cenderung stabil, sedangkan pada sektor hiburan, proses adaptasi terhadap sistem digital belum berjalan optimal sehingga capaiannya masih di bawah target. Terakhir, dari aspek budaya hukum, sistem daring mulai membentuk pola pelaporan yang transparan dan terstruktur. Meski demikian, di sektor hiburan, internalisasi budaya pelaporan digital masih berada dalam tahap transisi.

Berdasarkan kelima faktor efektivitas tersebut, Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 dapat dinilai sangat efektif pada sektor pajak hotel, karena substansi hukum, pengawasan aparat, kesiapan sarana, serta kepatuhan wajib pajak yang stabil. Sebaliknya, pada sektor pajak hiburan (khususnya wisata air), efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat hambatan pada faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih dalam proses adaptasi.

B. Pandangan Wajib Pajak dan Petugas Pajak

Pandangan wajib pajak dan petugas pajak terhadap penerapan sistem *online* pajak daerah pada sektor hotel dan wisata air di kawasan Cipanas menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik, meskipun masih terdapat proses penyesuaian dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Hotel Harmoni Garut, sistem *online* dinilai membantu dalam pencatatan dan pelaporan pajak karena transaksi tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan kekeliruan perhitungan pajak (Insyira, 2026b). Wajib pajak hotel menyampaikan bahwa dengan adanya alat perekam transaksi, jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan omzet yang diperoleh. Hal ini juga membuat proses pelaporan lebih tertib dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Pada sektor wisata air yang termasuk dalam kategori pajak hiburan, pengelola menyampaikan bahwa pada tahap awal penerapan sistem terdapat penyesuaian dalam penggunaan alat dan mekanisme pelaporan (Insyira, 2026a). Namun, setelah berjalan, sistem dinilai mempermudah penghitungan pajak karena besaran pajak langsung terakumulasi dari transaksi yang tercatat. Mereka mengakui bahwa sistem *online* membuat kewajiban pajak lebih transparan dan tidak lagi bergantung pada pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan perbedaan data.

Dari sisi petugas pajak, sistem *online* dinilai mempermudah pengawasan karena data transaksi dapat dipantau secara langsung. Petugas menyatakan bahwa keberadaan sistem ini membantu dalam memastikan kesesuaian antara omzet dan

pajak yang disetorkan. Selain itu, sistem *online* dianggap mendukung peningkatan kedisiplinan wajib pajak karena setiap transaksi tercatat secara sistematis. Meskipun demikian, petugas tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan penggunaan sistem berjalan sesuai ketentuan (Insyira, 2026d). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara, baik wajib pajak maupun petugas pajak memandang penerapan sistem *online* pajak daerah sebagai kebijakan yang membantu menciptakan transparansi dan kebermanfaatan dalam pemungutan pajak sektor hotel dan wisata air di Cipanas. Walaupun memerlukan proses adaptasi di awal, sistem ini dinilai lebih memberikan kepastian dalam pelaporan dan penghitungan pajak dibandingkan metode sebelumnya.

Penerapan sistem *online* pajak daerah pada sektor hotel dan wisata air berpotensi besar dalam meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan pajak. Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam perpajakan terbukti mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual (Katili dkk., 2024: 170). Dalam sistem tradisional, ketergantungan pada pencatatan manual dapat menyebabkan inkonsistensi yang berdampak pada ketidaktepatan jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan. Sistem *online* memungkinkan tercatatnya setiap transaksi secara otomatis dan langsung, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan mempermudah proses pelaporan (Hasan dkk., 2025: 1325). Akurasi data yang tercatat dalam sistem ini memastikan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan lebih tepat, mempercepat alur pelaporan, serta meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak.

Di sektor wisata air, kemudahan dalam transparansi penghitungan pajak menjadi salah satu keuntungan utama dari penerapan sistem *online*. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada metode pencatatan manual yang cenderung menimbulkan perbedaan data antara laporan yang dibuat oleh pengelola dan kenyataan transaksi yang terjadi. Pengelola sektor wisata air menyatakan bahwa penggunaan sistem *online* mempermudah penghitungan pajak karena transaksi yang terjadi langsung terakumulasi dan tercatat secara otomatis, memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berdampak positif pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang sebelumnya cenderung meragukan keakuratan pencatatan secara manual. Transparansi yang dihasilkan dari sistem ini memberikan kejelasan lebih besar kepada wajib pajak mengenai kewajiban pajak mereka (Aini dkk., 2025: 28).

Sistem *online* juga memberikan kemudahan bagi petugas pajak dalam pengawasan terhadap wajib pajak (Magribi & Yulianti, 2022: 364). Petugas pajak dapat mengakses dan memonitor data transaksi secara langsung, meminimalkan celah pengawasan yang mungkin terjadi dalam sistem manual. Pengawasan yang lebih efisien ini memungkinkan petugas untuk memastikan kesesuaian antara omzet yang tercatat dan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak. Selain itu, pengawasan yang lebih terorganisir juga berkontribusi pada peningkatan kedisiplinan wajib pajak, karena setiap transaksi tercatat dengan sistematis dan transparan. Petugas pajak, meskipun memperoleh kemudahan dalam pengawasan, tetap melakukan pembinaan dan pengecekan terhadap pemanfaatan sistem untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan sistem *online* pajak daerah pada sektor hotel dan wisata air di kawasan wisata Cipanas, Kabupaten Garut menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan serta perhitungan pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah memenuhi kewajiban mereka, sekaligus memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif oleh petugas pajak. Walaupun ada penyesuaian awal terkait alat dan prosedur pelaporan, penggunaan teknologi ini telah berhasil mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam sistem manual sebelumnya. Kedisiplinan wajib pajak semakin terjaga, dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pelaporan pajak yang tepat terus meningkat. Secara keseluruhan, sistem *online* ini telah memperkuat kerangka perpajakan daerah, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sektor hotel dan wisata air.

C. Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus mengutamakan amanah, keadilan, dan kemaslahatan (Lubis, 2019: 61). Penerapan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah, yang diterapkan dalam pemungutan pajak sektor hotel dan wisata air, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dengan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi pajak, tetapi juga sebagai implementasi amanah yang diberikan oleh masyarakat. Sistem *online* memungkinkan pemantauan transaksi pajak secara otomatis dan terintegrasi, yang meminimalisir kesalahan atau manipulasi dalam pencatatan. Dari sisi *siyasah dusturiyah*, hal ini merupakan langkah untuk menjaga amanah yang diberikan dengan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan pajak daerah.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 (Al-Qashas, 2016):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Keadilan menjadi prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* yang harus diterapkan dalam kebijakan pemungutan pajak. Sistem *online* pajak daerah yang diterapkan dalam peraturan Bupati Garut memberikan kepastian dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Wajib pajak merasa lebih dihargai dan terbantu, karena pajak yang mereka bayarkan dihitung berdasarkan transaksi yang tercatat secara akurat. Pajak yang dipungut sesuai dengan transaksi yang sebenarnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Transparansi dalam sistem ini mempermudah masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, sementara pemerintah daerah juga dapat

memastikan bahwa pajak yang diterima sesuai dengan yang seharusnya (Daryanti dkk., 2024: 62). Oleh karena itu, kebijakan ini mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan merata di kalangan masyarakat.

Kemaslahatan, sebagai prinsip penting dalam *siyasa dusturiyah*, mengharuskan kebijakan pajak daerah untuk membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penerapan sistem *online* memberikan pemerintah daerah kapasitas lebih untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan program-program yang menguntungkan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kebijakan ini mendorong terciptanya peningkatan kemandirian fiskal, yang penting agar daerah tidak lagi bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penerimaan pajak yang lebih maksimal memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya ketergantungan pada anggaran pusat. Dengan demikian, penerapan sistem *online* pajak daerah mendukung tercapainya kemaslahatan masyarakat secara lebih luas.

Adapun kaidah fiqh yang relevan adalah (Idrus, 2021: 125):

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap regulasi yang ditetapkan penguasa harus berorientasi pada kepentingan umum. Jika dilihat dari hasil analisis sebelumnya, penerapan sistem *online* pajak daerah pada sektor hotel dan wisata air bertujuan meningkatkan transparansi, ketertiban administrasi, dan optimalisasi PAD. Sepanjang kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap memberi kepastian hukum bagi wajib pajak, maka kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad administratif yang mengarah pada kemaslahatan.

Meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan oleh sistem *online*, implementasinya tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal adaptasi masyarakat dan wajib pajak. Proses internalisasi budaya digital dalam pelaporan pajak masih memerlukan waktu, terutama di sektor wisata air. Ketidakbiasaan terhadap teknologi di sektor ini memengaruhi efektivitas penerapan sistem *online* dalam jangka pendek. Meskipun kebijakan ini sudah memiliki landasan hukum yang jelas, penerimaan masyarakat terhadapnya memerlukan proses sosialisasi yang lebih intensif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat mengadaptasi dan menerima teknologi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Peran penegak hukum, dalam hal ini aparat BAPENDA Garut, sangat penting dalam mengawasi penerapan sistem *online* pajak daerah. Pengawasan yang lebih efisien dan efektif akan tercapai jika petugas pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan cara kerja sistem *online*. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, penegakan hukum yang baik tidak hanya mengawasi tetapi juga mendidik masyarakat untuk patuh pada kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak harus disertai dengan pembinaan

kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini bergantung pada seberapa baik petugas pajak menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan fasilitator dalam memastikan pelaporan yang transparan dan akurat.

Budaya hukum yang baik sangat mendukung implementasi kebijakan pajak daerah yang berbasis teknologi. Dengan sistem *online*, laporan pajak yang tercatat dapat diakses secara langsung dan transparan, sehingga mengurangi potensi manipulasi atau ketidaksesuaian dalam laporan. Di sektor hotel dan hiburan perubahan budaya hukum terkait pelaporan digital mudah diinternalisasi dan lebih siap secara teknis. Walaupun demikian, sistem *online* mulai membentuk budaya hukum yang lebih terbuka dan akuntabel di kedua sektor tersebut. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih responsif terhadap transparansi dan keadilan.

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi sistem *online* pajak daerah, penerapan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 memberikan potensi besar dalam mewujudkan tujuan pajak yang adil dan transparan. Keberhasilan sistem ini tergantung pada kesiapan sarana dan fasilitas, serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, kebijakan ini harus dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan, serta memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat. Melalui penerapan sistem yang transparan dan efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mempercepat pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat (Huda dkk., 2025: 336).

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur pajak dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Penerapan teknologi dalam sistem perpajakan tidak hanya membutuhkan perangkat yang memadai, tetapi juga keterampilan manusia yang terlatih untuk menggunakannya dengan efektif. Dalam *siyasah dusturiyah*, peningkatan kapasitas aparatur pajak tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek etika dalam pengawasan pajak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Pembinaan yang berkelanjutan kepada wajib pajak juga menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini berhasil diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Penerapan sistem *online* pajak daerah juga harus disertai dengan kebijakan yang memperhatikan aspek etika, terutama dalam hal perlindungan data pribadi wajib pajak. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak menimbulkan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, menjaga hak privasi individu merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, di mana semua pihak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pajak secara terbuka dan mudah dipahami.

Secara keseluruhan, penerapan sistem *online* pajak daerah di kawasan wisata Cipanas, Kabupaten Garut merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Sistem ini memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan

untuk kemaslahatan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan penguatan di berbagai aspek, baik itu infrastruktur, kapasitas aparatur, maupun adaptasi masyarakat terhadap teknologi. Penerapan sistem ini harus tetap berorientasi pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda antara sektor pajak hotel dan pajak hiburan (wisata air) di kawasan Cipanas. Pada sektor pajak hotel, kebijakan ini dinilai sangat efektif karena didukung oleh kesiapan administrasi yang matang, pengawasan aparatur yang konsisten, serta kepatuhan wajib pajak yang stabil, sehingga realisasi penerimaannya mampu melampaui target secara konsisten. Sebaliknya, efektivitas pada sektor wisata air belum optimal akibat adanya kendala teknis, proses adaptasi masyarakat terhadap teknologi yang masih berjalan, serta fasilitas pendukung yang belum merata, yang berimplikasi pada penurunan realisasi pajak di sektor tersebut.

Penerapan sistem online pajak daerah ini mendapatkan respons positif dari wajib pajak maupun petugas pajak karena mampu menciptakan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Wajib pajak di sektor hotel dan pengelola wisata air mengakui bahwa sistem digital ini meminimalkan risiko kesalahan perhitungan manual sehingga jumlah pajak yang disetorkan lebih sesuai dengan omset yang diperoleh. Sementara itu, dari sisi pemerintah, keberadaan sistem ini mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan transaksi secara *real time* dan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak, meskipun pada tahap awal pelaksanaannya tetap diperlukan proses penyesuaian mekanisme dan alat perekam transaksi.

Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan sistem online pajak daerah ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang mengutamakan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk menjaga amanah masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas guna meminimalkan manipulasi data. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan sarana dan budaya hukum digital, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah yang tujuannya bermuara pada kemaslahatan publik melalui pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>.

- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Literasi Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 01(1), 26. <https://doi.org/10.36841/jme.v4i4.6640>.
- Al-Qashas. (2016). Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Dalam *Jakarta: kementerian Agama RI*.
- Ariyanti, E. R. N., Nurul Fajri Chikmawati, & Marsya Niswah Aulia Rahman. (2025). Pengean Pajak Hiburan Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 61–84. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5318>.
- Badri, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1–6. <https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/590>.
- Bupati Garut. (2019). *Peraturan Bupati Garut No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah*.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 21(1), 61–70. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.
- Fajriyanti, N., Kusumadewi, R., & Wahyu, F. P. (2022). Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online (E-Samsat) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 95–109. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.74>.
- Fauzan, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(2), 115–121. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i2.172>.
- Garut, P. K. (2025). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2023-2024*, 1–4.
- Koyongian, B. G., Runtu, T., & Weku, P. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan HUKUM)*, 5(2), 1345–1356.
- Hasan, Fajriati, F., Kuncoro, D. S., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Penerapan Transaksi Uang Elektronik Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1323–1331. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.667>.
- Huda, M. M., Putri, A. A., Nuri, M. F. R., & Khoiriawati, N. (2025). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 334–345. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186>.
- Idrus, A. M. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.viii.26278>.
- Insyira, S. M. (2026a). *Wawancara dengan Ny. V - Pengelola Wisata Air Tirta Alam. Wawancara Pribadi*.

- Insyira, S. M. (2026b). *Wawancara dengan Ny. W - HRD Hotel Harmoni Garut*. Wawancara Pribadi.
- Insyira, S. M. (2026c). *Wawancara dengan Tn. A*. Wawancara Pribadi.
- Insyira, S. M. (2026d). *Wawancara Ny. E - Kasubid Teknologi Informasi BAPENDA Garut*. Wawancara Pribadi.
- Irsat, Haz, M., & Ruland Paskah Rumasew. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 162–169. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2102>.
- Katili, A. Y., Adam, N. D. H., Wange, W., Kida, S., & Laleno, I. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia. *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(3), 166–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/jaeis.v3i3.229>.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah. *Semesta Aksara*, 53(9), 1–240. [https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasa Dusturiyah.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Simpul%20Siyasa%20Dusturiyah.pdf).
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022*.
- Rasji, William, C., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Dalam M. Tajuddin (Ed.), *Cv Science Techno Direct*. Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/14688/>.